



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/2319/VII.04/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/011/VII.04.10/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Raja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/055/VII.04.14/SK/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

Untuk . . .

- Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa SukaMandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/SK-20/VII.04.07/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/089/VII.04.11?IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Nomor 410/055/VII.04.02/SK/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

14.Keputusan Kepala Desa Nomor SK/02/VII.04.06/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

15.Keputusan Kepala Desa Nomor 145/201/VII/04.04/SK/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

16.Keputusan Kepala Desa Nomor 474/298/VII.04.03/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan . . .

menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	M. KHAIRUL ANWAR	Sekretaris PPS	PADANG MANIS
2.	RAFLY AVIAN JAYA NEGARA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	AKROMA ATQO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	NAZARUDDIN	Sekretaris PPS	BANJAR NEGERI
2.	KHAIRUL UMAM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	AHMAD BELLA BAHREN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	MUKIDI	Sekretaris PPS	SIDODADI
2.	M. YASRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	ARDY IRFAN PERNANDA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi	

		hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	RAMA RIZKI PUTRA	Sekretaris PPS	PEKONDOH GEDUNG
2.	MUHAMMAS SAID	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	SUBHANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	YULIAN KURNIA	Sekretaris PPS	PEKONDOH
2.	ISHAN ANWAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu an	
3.	ARIS FAHYUDIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	INDRAWIJAYA	Sekretaris PPS	TANJUNG AGUNG
2.	SURYA DARMA HAKIKI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	MUAIZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	NURIZAL	Sekretaris PPS	KOTA DALAM

2.	INSHANDY AQIL AZIZI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	M. UZHIR FARHEN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	EKA ADITYA	Sekretaris PPS	GEDONG DALOM
2.	AZMIL HIDAYAT	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	ZAIMA YULI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	HENDRI SETIAWAN	Sekretaris PPS	PAGUYUBAN
2.	ARIS RIYADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	M.ASKUR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	A.AZIZI UMAR	Sekretaris PPS	BATU RAJA
2.	JULI FARIZKI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

3.	FIKRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	WINDI AMALIA WULANDARI	Sekretaris PPS	SINDANG GARUT
2.	ANNISA PUJI LESTARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	WAHYU INDRA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMMAD ARIFUDDIN	Sekretaris PPS	GUNUNG REJO
2.	ASRODIYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	WILDANI MUBARAQ	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	AHMAD FAISAL NUGROHO	Sekretaris PPS	CIMANUK
2.	VICI WULANDARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	DENI IRAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

1.	SUPRIYADI	Sekretaris PPS	SUKAMANDI
2.	DWI SEPTIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	AYU AFRIDHA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	HARYADI	Sekretaris PPS	WAY HARONG
2.	DESKA PRATAMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	M. FIKRI NURESA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	SUBHANSYAH	Sekretaris PPS	MARGODADI
2.	M. NAJIB FAROUQ	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	A. RAHMAN T	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

